



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, lahir di Ambon 17 Nopember 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK Nautika Perikanan, Pekerjaan tukang ojek, Tempat tinggal Jalan Pahlawan, KM.4, RT.001/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di Ambon 17 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dahulu di Jalan Jalan Pahlawan, KM.4, RT.001/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/24/III/2007, tertanggal 17 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Januari 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Mayka Rachma Zulham, umur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon berdomisili/bertempat tinggal pada alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2014, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kadolokatapi, kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor 474.2/XII/2016, tertanggal 13 Desember 2016;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulham Afif bin Dade Umar**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Fitria Kasbin binti Wasto Kasbin**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb yang di sampaikan melalui siaran Radio Republik Indonesia Kota Bau-bau, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Republik Indonesia Kota Bau-bau kepada Termohon yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 10 Januari 2017 dan 09 Februari 2017, untuk persidangan tanggal 09 Mei 2017, namun Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Termohon tidak hadir di persidangan,

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 104/24/III/2007 tertanggal 17 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Dede Umar bin Umar**, lahir di Ambon 14 Desember 1954, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, KM.4, RT.001/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon sebagai anak menantu;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah nenek Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. **Ramli Umar bin Umar**, lahir di Ambon 19 Maret 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, KM.4, RT.001/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kamanakan dan kenal Termohon karena menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2007;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah nenek Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb melalui siaran Radio Republik Indonesia Kota Baubau tertanggal 10 Januari 2017 dan 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزاتوارا و غيبة جا زائبا ته بالبينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Januari 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصلح

*"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد  
وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين  
تضطرب

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصح

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الممويد وهنا تلباه روح المعدالة

*Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dapat di putus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1438** Hijriyyah yang telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, di dampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)